



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Radin Intan Komplek SMK Negeri 1 Pulung Kencana Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**NOMOR : 800/022 /II.01/TBB/2011**

Tentang  
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta  
Sekolah Menengah Kejuruan Buana

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


- Menimbang** :
1. bahwa dalam upaya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih optimal berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  2. bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Yayasan Budi Utama Wacana dapat diberikan persetujuan operasional SMK Buana tersebut di bawah ini;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lambaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Surat Kepala SMK Buana Desa Totomulyo Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 01/SMK.BUANA/S.9/GT/VIII/2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal Usulan Pendirian SMK Buana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Yayasan Budi Utama Wacana untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan
    - a. Nama : SMK Buana
    - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 342181202013
    - c. NIS : 340013
    - d. Kelompok : Teknologi Industri
    - e. Bidang Keahlian : Teknik Informatika
    - f. Program Keahlian : Teknik Multimedia
    - g. Alamat : Desa Totomulyo  
Kec. Gunung Terang  
Kab. Tulang Bawang Barat
  2. Kepada ketua Yayasan dan Kepala SMK Buana tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
  3. Apabila ternyata Sekolah Menengah Kejuruan Buana tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan dicabut kembali;
  4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pulung Kencana  
Pada tanggal : 19 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikmen Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta;
4. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

